



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **RHOLAN Alias LALAN Bin IKUNG (Alm);**
Tempat lahir : Tumbang Samba;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 6 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Samba Katung III Gang Lapangan
RT.02 RW.01 Desa Samba Katung,
Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten
Katingan, propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

TERDAKWA II

Nama lengkap : **SISWANTO Alias ACIS Bin BASRAN (Alm) ;**
Tempat lahir : Tumbang Samba;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 2 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Samba Katung II Gang Lapangan RT.02
RW.01 Desa Samba Katung, Kecamatan
Katingan Tengah, Kabupaten Katingan,
Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Terdakwa I. RHOLAN Alias LALAN Bin IKUNG (Alm)

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;

Terdakwa II. SISWANTO Alias ACIS Bin BASRAN (Alm)

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 117/Pid.B/2018/PN Ksn tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 117/Pid.B/2018/PN Ksn tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. RHOLAN Alias LALAN Bin IKUNG (alm) dan Terdakwa II. SISWANTO Alias ACIS Bin BASRAN (alm), bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan masing-masing Potong tahanan sementara dengan perintah merka Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah dirampas untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Setia;
 - ± 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan dikembalikan kepada saksi korban Salasiah;
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan sarang burung walet berwarna merah muda. 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau, 1 (satu) buah Linggis dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 28 Oktober 2018 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 28 Oktober 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-47/KSGN/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa mereka Terdakwa I. RHOLAN als. LALAN bin IKUNG (alm) dan Terdakwa II. SISWANTO als. ACIS Bin BASRAN (alm) bersama-sama dengan sdr. ADI als. KENA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di rumah burung wallet milik saksi Salasiah als. Uchang di desa Samba Katung Rt/Rw 003/001 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan telah mengambil suatu barang berupa Sarang burung wallet yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yaitu milik saksi Salasiah als. Ugang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa Siswanto, sdr. ADI dan Terdakwa Rholan kumpul kumpul di rumah Terdakwa Rholan, oleh karena tidak punya uang akhirnya mereka bertiga sepakat untuk mengambil sarang burung wallet milik saksi Salasiah als. Ugang, dengan membawa 1 plastik warna hijau, 1 bilah pisau dapur 1 buah mancis senter dan 1 buah linggis mereka Terdakwa menuju rumah burung wallet milik saksi Salasiah als. Ugang ditempat tersebut diatas, pada waktu tersebut diatas mereka Terdakwa sampai di rumah burung wallet milik saksi Salasiah als. Ugang, Terdakwa Rholan dan Terdakwa Siswanto menunggu di tempat sepi sambil berjaga-jaga, sdr. Adi bertugas merusak pintu rumah wallet dengan mencongkel kunci pintu sehingga rusak dan pintu dapat dibuka, setelah pintu dapat dibuka oleh sdr. Adi, lalu Terdakwa Rholan dan Terdakwa Siswanto bertugas mengambil sarang burung wallet dengan menggunakan 1 bilah pisau dapur dan 1 buah mancis senter sebagai penerangannya, sarang burung wallet yang berhasil diambil dimasukkan ke dalam tas plastik warna hijau sampai dengan terkumpul kurang lebih 537 gram, setelah berhasil mengambil sarang burung wallet, lalu mereka pergi meninggalkan rumah burung wallet milik saksi Salasiah als. Ugang, selanjutnya sekira jam 06.00 wib Terdakwa Rholan menghubungi saksi Rusmin Nuryadin als. Aling (penuntutan terpisah) untuk menjualkan sarang burung wallet, ketika mereka Terdakwa bertemu saksi Rusmin menceritakan telah mencuri sarang burung wallet milik saksi Salasiah als. Ugang, selanjutnya mereka Terdakwa meminta saksi Rusmin untuk menjualkan sarang burung wallet hasil curian dan disepakati dari hasil penjualan tersebut saksi Rusmin mendapat bagian Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan tersebut, saksi Rusmin mendatangi saksi Setia untuk menjual sarang burung wallet, disepakati harganya Rp. 11.000.000,00/kg, sarang burung wallet ditimbang dan didapatkan hasil yang utuh seberat 418 gram dengan harga Rp. 4.598.000,00 (empat juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan yang patahan seberat 119 gram dengan harga Rp. 1000,00/gram sehingga mendapatkan Rp. 119.000,00 (seratus Sembilan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) sehingga total hasil penjualan Rp. 4.717.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut selanjutnya dibagi-bagi dengan bagian Terdakwa Rholan dan Terdakwa Siswanto masing-masing mendapatkan Rp. 1.150.000,00, saksi Rusmin Rp. 150.000,00 dan sdr. Adi Rp. 2.267.000,00, lalu sekira jam 18.30 saksi Rusmin ditanya oleh saksi Masriadi als. Anggut anak menantu saksi Salasiah als. Ugang yang mencurigai saksi Rusmin adalah orang yang mencuri sarang burung wallet milik saksi Salasiah als. Ugang mertua saksi Masriadi, setelah berkali-kali ditanya akhirnya saksi Rusmin mengaku telah menjualkan sarang burung wallet hasil mencuri Terdakwa Rholan, Terdakwa siswanto dan sdr. Adi di rumah burung wallet milik saksi Salasiah als. Ugang, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Salasiah als. Ugang melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Katingan Tengah untuk diproses hukum;

Bahwa mereka Terdakwa Rholan, Terdakwa Siswanto dan sdr. Adi mengambil sarang burung wallet tanpa sepengetahuan dan ijin saksi Salasiah als. Ugang selaku pemilik sarang burung wallet dan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Pebuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RUSMIN NURYADIN Alias ALING Bin AHMAD RIJALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa pengambilan barang oleh Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 Sekira Jam 01.00 Wib di Rumah burung walet milik Sdri. SALASIAH di Desa Samba Katung RT/RW 003/001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa benda atau barang yang telah ambil pada waktu itu berupa sarang burung wallet Milih Sdri. SALASIAH sebanyak \pm 418 (empat ratus

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa cara mengambil barang tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau, 1 (satu) bilah pisau dapur sebagai alat panen sarang burung walet yang terbuat dari besi dan bertangkai besi stenlise, 1 (satu) buah mancis senter yang merupakan kepunyaan Sdr. ADI dan 1 (satu) buah linggis yang merupakan kepunyaan Terdakwa RHOLAN;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengambilan barang pada waktu itu yaitu dengan cara merusak atau mencongkel kunci gembuk pintu gedung sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang dilakukan oleh Saudara ADI setelah itu Terdakwa SISWANTO bersama Terdakwa RHOLAN langsung masuk kedalam gedung dan mengambil sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau, setelah itu sarang burung walet tersebut di masukan kedalam 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan Saudara ADI mengambil \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan milik Saudari SALSIAH pada waktu itu adalah untuk dimiliki dan jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. ADI mengambil barang-barang \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan milik Saudari SALSIAH tidak ada meminta ijin kepada Saudari SALSIAH selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa RHOLAN pada hari Sabtu, Tanggal 25 Agustus 2018 Sekira jam 06. 00 Wib sewaktu Terdakwa RHOLAN meminta kepada saksi untuk menjual sarang burung walet tersebut dan saksi menjual sarang burung walet hasil curian Para Terdakwa dan Sdr. ADI pada waktu itu kepada Saudara SETIA dengan harga seluruhnya adalah Rp.4.717.000.00 (Empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual sarang burung walet dari hasil dugaan tindak pidana pencurian sarang burung walet yang dilakukan oleh Terdakwa RHOLAN sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi SALASIAH Alias UCANG Binti PADIO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengambilan barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 Sekira Jam 01.00 Wib di Rumah burung walet milik Saksi di Desa Samba Katung RT/RW 003/001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa berupa sarang burung walet sebanyak + 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan yang merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 Sekitar jam 17.00 Wib saksi bersama dengan anak kandung saksi yang bernama Saudara HERIANTO melihat burung walet di gedung burung walet saksi tersebut beterbangan tidak mau masuk ke gedungnya. Lalu saksi bersama dengan anak kandung saksi yang bernama Saudara HERIANTO langsung memeriksa kondisi sekitar rumah/gedung tersebut dan setelah diperiksa saksi bersama dengan anak kandung saksi yang bernama Saudara HERIANTO mendapati pintu gedung walet sudah terbuka dengan kondisi kunci gembok sudah hilang. Lalu anak kandung saksi yang bernama Saudara HERIANTO langsung menelepon menantu saksi yang bernama MASRIADI dan memberitahukan bahwa rumah/gedung walet milik saksi telah di masuki orang dan tidak lama kemudian menantu saksi tersebut datang. Lalu anak kandung saksi yang bernama Saudara HERIANTO) tersebut langsung masuk ke dalam gedung burung walet saksi dan setelah masuk ke dalam gedung burung walet tersebut anak kandung saksi yang bernama Saudara HERIANTO melihat kondisi dalam gedung walet sudah berantakan seperti anak burung walet dan telur – telur burung walet yang belum menetas banyak yang berjatuhan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan selain itu sarang burung waletnya banyak yang hilang / di panen pelaku ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa di rugikan dan sekitar jam 18.00 Wib melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek katingan tengah dan pada sekitar jam 18.30 menantu saksi yang bernama MASRIADI awalnya ada menelepon Saudara ALING dan menyuruh Saudara ALING ke rumah menantu saksi yang bernama MASRIADI dan di rumah menantu saksi tersebut Saudara ALING di tanyai siapa orang yang mencuri sarang burung walet di rumah/gedung milik saksi dan Saudara ALING mengakui bahwa yang mencuri sarang walet di rumah / gedung burung walet di tempat saksi tersebut adalah Terdakwa RHOLAN dan kawan – kawannya dan Saudara ALING juga mengakui telah menjualkan sarang walet hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RHOLAN dan kawan-kawannya dan tidak lama para pelaku berhasil diamankan oleh anggota POLRI dari Polsek Katingan Tengah dan di bawa ke Mapolsek Katingan Tengah;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa + 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan milik saksi, tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku pemilik barang tersebut ;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa + 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan milik saksi tersebut kerugian materi yang saksi derita sebesar Rp. 4.700.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi SETIA Alias TIA Bin AMBUNG (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 Sekitar jam 08.00 Wib saksi dihubungi oleh Sdr. RUSMIN melalui telephone dan menanyakan kepada Saksi “ ADA DIRUMAH KAH” setelah itu saksi jawab “ADA JA” kemudian Sdr. RUSMIN berkata “SAKSI MAU JUAL SARANG BURUNG WALET” saksi jawab lagi “BAWA JA KERUMAH” dan tidak lama setelah telephone ditutup datang Sdr. RUSMIN dengan membawa 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantungan plastik warna hijau yang berisikan sarang burung walet kemudian Saksi tanya “ MINTA HARGA BERAPA” dan di jawab oleh Sdr. RUSMIN “ LIHAT JA DULU BARANGNYA” kemudian saksi bersama Sdr. RUSMIN melihat sarang burung walet tersebut dan disepakati harga sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta) / Kg, kemudian kami menimbang sarang burung walet tersebut dan beratnya sebesar 418 G (empat ratus delapan belas Gram) sehingga harganya sejumlah Rp. 4.717.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) kemudian Saksi menyerahkan uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut kepada Sdr. RUSMIN beserta 1 (satu) lembar nota warna merah muda setelah itu Sdr. RUSMIN langsung pulang;

- Bahwa menurut Saksi harga tersebut sudah sesuai dengan kualitas sarang burung walet tersebut.
- Bahwa Sdr. RUSMIN tidak ada menceritakan asal-usul sarang burung walet tersebut dan Saksi juga tidak ada menanyakannya karena sepengetahuan Saksi, orang tua dari Sdr. RUSMIN juga mempunyai rumah atau gedung sarang burung walet;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 24.00 Wib Saksi dihubungi oleh Saudara RUSMIN melewati telephone dan menyampaikan kepada saksi “ Bahwa sarang burung walet yang di jualnya kepada saksi sekira jam 08.00 Wib tadi adalah barang hasilo curian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saudara ADI pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2018 Sekira Jam 01.00 Wib di Rumah burung walet milik Saudari SALASIAH Alias UCANG Binti PADIO (Alm) di Desa Samba Katung RT/RW 003/001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa seingat saksi Sdr. RUSMIN sudah kurang lebih \pm 5 (lima) kali menjual sarang burung walet kepada saksi;
- Bahwa cara saksi membeli sarang burung walet yaitu tersebut biasanya Saksi mendatang pemilik Sarang burung walet atau pemilik sarang burung walet yang mendatangi saksi untuk menjual sarang burung waletnya dan saksi hanya membeli sarang burung walet dari warga yang saksi ketehui bahwa warga tersebut memilik rumah atau gedung sarang burung walet;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa I RHOLAN Alias LALAN Bin IKUNG (Alm)** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 Sekira Jam 01.00 Wib di Rumah burung walet milik Sdri. SALASIAH di Desa Samba Katung RT/RW 003/001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa SISWANTO dan Saudara ADI ;
- Bahwa barang yang diambil berupa sarang burung walet sebanyak \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan milik Saudari SALSIAH;
- Bahwa Sewaktu Terdakwa bersama Terdakwa SISWANTO dan Saudara ADI melakukan dugaan tindak pidana pencurian terhadap barang berupa \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan milik Saudari SALSIAH pada saat itu Saksi menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau, 1 (satu) bilah pisau dapur sebagai alat panen sarang burung walet yang terbuat dari besi dan bertangkai besi stenlise, 1 (satu) buah korek api gas atau mancis sinter dan 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa Pemilik alat berupa 1 (satu) buah linggis tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah korek api gas atau mancis sinter, 1 (satu) bilah lading dapur dan 1 (satu) buah plastik warna hijau tersebut milik Saudara ADI ;
- Bahwa Cara Terdakwa bersama Terdakwa SISWANTO dan Saudara ADI melakukan pencurian pada waktu itu yaitu dengan cara merusak atau mencongkel kunci gembuk pintu gedung sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis setelah itu Terdakwa bersama Saudara SISWANTO langsung masuk kedalam gedung dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas atau mancis sinter sebagai penerangan dan memanen sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur, setelah itu sarang burung walet tersebut di masukan kedalam 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa SISWANTO dan Saudara ADI mengambil \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan milik Saudari SALSIAH pada waktu itu adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saudari SALSIAH selaku pemilik barang sebelum mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saudara RUSMIN telah menjual \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan tersebut di jual kepada Saudara SETIA seharga Rp.4.717.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi oleh Saudara ADI dengan bagian Terdakwa bersama Terdakwa SISWANTO mendapatkan bagian masing-masing sebanyak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah dan sisanya untuk Saudara ADI, setelah itu bagian Terdakwa dan Saudara SISWANTO serta Saudara ADI, disisihkan sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah per orang sehingga jumlahnya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang Terdakwa serahkan langsung kepada Saudara RUSMIN ;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pengambilan barang tanpa ijin yaitu :
 - Pertama di gedung sarang burung walet milik Saudara ANTUI di RT.002 Desa Samba Katung bersama dengan RUSMIN ;
 - Ke dua di gedung sarang burung walet milik Saudara ANTOI di simpang Dehes Desa Dehes Saksi sendiri Saja
 - Yang ke tiga di gedung sarang burung walet milik Saudara AWAI di Desa Samba Bakumpai Saksi lakukan sendiri Yang ke Empat yaitu di gedung sarang burung walet milik Saudari ITA di Desa Samba Katung RT/RW 003/001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah Saksi lakukan bersama Saudara YANDI dan Saudara IVAN;
 - Yang ke lima Rumah burung walet milik Saudari SALSIAH Als UCANG di Desa Samba Katung RT/RW 003/001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa SISWANTO dan Saudara ADI ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang buti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Perbuatannya Tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa II SISWANTO Alias ACIS**

Bin BASRAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 Sekira Jam 01.00 Wib di Rumah burung walet milik Sdri. SALASIAH di Desa Samba Katung RT/RW 003/001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa RHOLAN dan Saudara ADI ;
- Bahwa barang yang diambil berupa sarang burung walet sebanyak \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan milik Saudari SALSIAH;
- Bahwa Sewaktu Terdakwa bersama Terdakwa RHOLAN dan Saudara ADI melakukan dugaan tindak pidana pencurian terhadap barang berupa \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan milik Saudari SALSIAH pada saat itu Saksi menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau, 1 (satu) bilah pisau dapur sebagai alat panen sarang burung walet yang terbuat dari besi dan bertangkai besi stenlise, 1 (satu) buah korek api gas atau mancis sinter dan 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa Pemilik alat berupa 1 (satu) buah linggis tersebut adalah milik Terdakwa RHOLAN sedangkan 1 (satu) buah korek api gas atau mancis sinter, 1 (satu) bilah lading dapur dan 1 (satu) buah plastik warna hijau tersebut milik Saudara ADI ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa RHOLAN dan Saudara ADI melakukan pencurian pada waktu itu yaitu dengan cara merusak atau mencongkel kunci gembuk pintu gedung sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis setelah itu Terdakwa bersama Saudara RHOLAN langsung masuk kedalam gedung dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas atau mancis sinter sebagai penerangan dan memanen sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur, setelah itu sarang burung walet tersebut di masukan kedalam 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa RHOLAN dan Saudara ADI mengambil \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan milik Saudari SALSIAH pada waktu itu adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saudari SALSIAH selaku pemilik barang sebelum mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saudara RUSMIN telah menjual \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan tersebut di jual kepada Saudara SETIA seharga Rp. 4. 717.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi oleh Saudara ADI dengan bagian Terdakwa bersama Terdakwa RHOLAN mendapatkan bagian masing-masing sebanyak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah dan sisanya untuk Saudara ADI, setelah itu bagian Terdakwa dan Saudara RHOLAN serta Saudara ADI, disisihkan sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah per orang sehingga jumlahnya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang Terdakwa serahkan langsung kepada Saudara RUSMIN ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa Menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Perbuatannya Tersebut

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet ;
- 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan ;
- 1 (satu) lembar Nota penjualan sarang burung walet berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah Linggis ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 Sekira Jam 01.00 Wib di Rumah burung walet milik Sdri. SALASIAH di Desa Samba Katung RT/RW 003/001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa RHOLAN telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa SISWANTO dan Saudara ADI ;
- Bahwa barang yang diambil berupa sarang burung walet sebanyak \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan milik Saudari SALSIAH;
- Bahwa Sewaktu Para Terdakwa dan Saudara ADI melakukan dugaan tindak pidana pencurian terhadap barang berupa \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan milik Saudari SALSIAH pada saat itu Saksi menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau, 1 (satu) bilah pisau dapur sebagai alat panen sarang burung walet yang terbuat dari besi dan bertangkai besi stenlise, 1 (satu) buah korek api gas atau mancis sinter dan 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa Pemilik alat berupa 1 (satu) buah linggis tersebut adalah milik Terdakwa RHOLAN sedangkan 1 (satu) buah korek api gas atau mancis sinter, 1 (satu) bilah lading dapur dan 1 (satu) buah plastik warna hijau tersebut milik Saudara ADI ;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saudara ADI melakukan pencurian pada waktu itu yaitu dengan cara merusak atau mencongkel kunci gembuk pintu gedung sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis setelah itu Para Terdakwa langsung masuk kedalam gedung dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas atau mancis sinter sebagai penerangan dan memanen sarang burung walet tersebut dengan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur, setelah itu sarang burung walet tersebut di masukan kedalam 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan Saudara ADI mengambil \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan milik Saudari SALSIAH pada waktu itu adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saudari SALSIAH selaku pemilik barang sebelum mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saudara RUSMIN telah menjual \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan tersebut di jual kepada Saudara SETIA seharga Rp.4.717.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi oleh Saudara ADI dengan bagian Terdakwa RHOLAN bersama Terdakwa SISWANTO mendapatkan bagian masing-masing sebanyak Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah dan sisanya untuk Saudara ADI, setelah itu bagian Terdakwa RHOLAN dan Terdakwa SISWANTO serta Saudara ADI, disisihkan sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah per orang sehingga jumlahnya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang Para Terdakwa serahkan langsung kepada Saudara RUSMIN ;
- Bahwa akibat Perbuatan Para Terdakwa Korban Mengalami kerugian Kurang lebih sebesar Rp. 4.717.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



5. Untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/ *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana adalah atas nama Terdakwa I RHOLAN Alias LALAN Bin IKUNG (alm) dan Terdakwa II. SISWANTO Alias ACIS Bin BASRAN (alm) yang identitas selengkapya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh Para Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya karena Para Terdakwa dipandang mengerti akan nilai perbuatannya tersebut sehingga mengerti akan akibat perbuatannya, Para Terdakwa juga dipandang berkemampuan untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan tersebut dan Para Terdakwa harus pula insyaf bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*mengambil sesuatu barang*" adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya; sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula dan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari Para Terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2018 Sekira Jam 01.00 Wib di Rumah burung walet milik Sdri. SALASIAH di Desa Samba Katung RT/RW 003/001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa RHOLAN telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa SISWANTO dan Saudara ADI ;
- Bahwa barang yang diambil berupa sarang burung walet sebanyak \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan milik Saudari SALSIAH;
- Bahwa Sewaktu Para Terdakwa dan Saudara ADI melakukan dugaan tindak pidana pencurian terhadap barang berupa \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan milik Saudari SALSIAH pada saat itu Saksi menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah plastik warna hijau, 1 (satu) bilah pisau dapur sebagai alat panen sarang burung walet yang terbuat dari besi dan bertangkai besi stenlise, 1 (satu) buah korek api gas atau mancis sinter dan 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa Pemilik alat berupa 1 (satu) buah linggis tersebut adalah milik Terdakwa RHOLAN sedangkan 1 (satu) buah korek api gas atau mancis sinter, 1 (satu) bilah lading dapur dan 1 (satu) buah plastik warna hijau tersebut milik Saudara ADI ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saudara ADI melakukan pencurian pada waktu itu yaitu dengan cara merusak atau mencongkel kunci gembuk pintu gedung sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis setelah itu Para Terdakwa langsung masuk kedalam gedung dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas atau mancis sinter sebagai penerangan dan memanen sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur, setelah itu sarang burung walet tersebut di masukan kedalam 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan Saudara ADI mengambil \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan milik Saudari SALSIAH pada waktu itu adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saudari SALSIAH selaku pemilik barang sebelum mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saudara RUSMIN telah menjual \pm 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan tersebut di jual kepada Saudara SETIA seharga Rp.4. 717.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi oleh Saudara ADI dengan bagian Terdakwa RHOLAN bersama Terdakwa SISWANTO mendapatkan bagian masing-masing sebanyak Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah dan sisanya untuk Saudara ADI, setelah itu bagian Terdakwa RHOLAN dan Terdakwa SISWANTO serta Saudara ADI, disisihkan sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah per orang sehingga jumlahnya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang Para Terdakwa serahkan langsung kepada Saudara RUSMIN ;
- Bahwa akibat Perbuatan Para Terdakwa Korban Mengalami kerugian Kurang lebih sebesar Rp.4. 717.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah bukan kepunyaan atau milik mereka sendiri melainkan barang kepunyaan orang lain, yakni Saksi SALASIAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil dengan cara yang bertentangan dengan hukum pada umumnya atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah memenuhi apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai miliknya dan dengan perbuatannya itu Pelaku telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet dan 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan milik Saudari SALSIAH yang diambil oleh Para Terdakwa, kemudian setelah sarang walet tersebut berhasil diambil oleh Para Terdakwa kemudian Sarang walet tersebut dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi SETIA melalui Saksi RUSMIN seharga Rp.4.717.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi oleh Saudara ADI dengan bagian Terdakwa RHOLAN bersama Terdakwa SISWANTO mendapatkan bagian masing-masing sebanyak Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah dan sisanya untuk Saudara ADI, setelah itu bagian Terdakwa RHOLAN dan Terdakwa SISWANTO serta Saudara ADI, disisihkan sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah per orang sehingga jumlahnya Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang Para Terdakwa serahkan langsung kepada Saudara RUSMIN ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa saat mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi SALASIAH sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa I RHOLAN Alias LALAN Bin IKUNG (alm) dan Terdakwa II. SISWANTO Alias ACIS Bin BASRAN (alm) serta Saudara ADI sepakat untuk mengambil Sarang burung walet milik Sdri.



SALASIAH, dengan pembagian tugas masing-masing dan kemudian hasil pencurian tersebut dijual dan hasilnya telah dibagi antara Para Terdakwa dan juga Sdr. ADI dan Saksi RUSMIN selaku penjual barang hasil curian tersebut dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan bahwa cara Para Terdakwa dan Saudara ADI melakukan pencurian pada waktu itu yaitu dengan cara merusak atau mencongkel kunci gembuk pintu gedung sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis setelah itu Para Terdakwa langsung masuk kedalam gedung dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas atau mancis sinter sebagai penerangan dan memanen sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur, setelah itu sarang burung walet tersebut di masukan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Para Terdakwa yang terbukti merupakan milik dari Saksi SETIA Alias TIA Bin AMBUNG (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SETIA Alias TIA Bin AMBUNG (Alm);

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- ± 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet ;
- 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan ;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut terbukti merupakan milik dari Saksi Korban SALASIAH Alias UCANG Binti PADIO (Alm) yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa ijin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SALASIAH Alias UCANG Binti PADIO (Alm);

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Nota penjualan sarang burung walet berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah Linggis ;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut terbukti merupakan alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana selain itu barang bukti tersebut juga tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta dalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan agar dibebaskan dari pembebanan atas biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RHOLAN Alias LALAN Bin IKUNG (Alm)** dan **Terdakwa II SISWANTO Alias ACIS Bin BASRAN (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa Tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah;

Dikembalikan kepada Saksi SETIA Alias TIA Bin AMBUNG (Alm);

- ± 418 (empat ratus delapan belas) Gram sarang walet ;
- 119 (seratus Sembilan belas) Gram sarang burung walet patahan ;

Dikembalikan kepada Saksi SALASIAH Alias UCANG Binti PADIO (Alm);

- 1 (satu) lembar Nota penjualan sarang burung walet berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah Linggis ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **RABU**, tanggal **28 NOVEMBER 2018**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **5 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HENDY PRADIPTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **SISWANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDY PRADIPTA, S.H.